



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN  
AHLI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Rabu, 24 Agustus 2022, Pukul 11.30 – 12.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Octolin H. Hutagalung
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Imran Nating
4. Andrijani Sulistiowati
5. Hernoko Dono Wibowo
6. Bayu Prasetyo
7. Ida Haerani
8. Muhamad Arifudin
9. Bernard Jungjungan P.
10. Rahayu Ningsih Hoed
11. Ari Torando
12. Agung Laksono

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rika Irianti
2. Yohannes Parulian Siburian
3. Charles A.M. Hutagalung
4. Janses E. Sihaloho
5. Elyas M. Situmorang
6. Henry Kurniawan
7. Arthur Wailan Sanger
8. Armen Situmeang
9. Ade Irawan
10. Muhammad Yusuf Syamsuddin
11. Renny Retnowati
12. Ocko Sunarko Prawirodiredjo
13. Jesi Aryanto
14. Deasiska Biki
15. Dessy Natalia
16. Hadiansyah Saputra
17. Grace Basaria Hutagalung
18. Didi Paryoko
19. Maylani Elvi Rahmawati
20. Junaidi
21. Arif Suherman
22. Bob Humisar Simbolon
23. Sari Nurmala Sari
24. Ridwan Darmawan
25. Jonner Parulian Lumbantobing
26. Simon M.H. Panggabean
27. Wahyu Gumilar
28. Baso Fakhruddin

29. Julius Siahaan
30. Pantas Manalu
31. Windra Ruben Hutagalung
32. Violen Helen Pirsouw
33. Dakila Emelardo Pattipeilohy
34. Megah Supratiwi
35. Tri Hartanto
36. Dwi Priandono

**C. Ahli dari Pemohon:**

Jamin Ginting

**D. Pemerintah:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Lestiarini Wulandari | (Kemenkumham)     |
| 2. Dhahana Putra        | (Kemenkumham)     |
| 3. Surdiyanto           | (Kemenkumham)     |
| 4. Mareta Kustindiana   | (Kemenkumham)     |
| 5. Purwoko              | (Kemenkumham)     |
| 6. Adiesta Clariska     | (Kemenkumham)     |
| 7. Rina Virawati        | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Nisa Zuliana Fitri   | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Eveline Sianipar     | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Diana Rezki         | (Kejaksaan Agung) |

**E. Pihak Terkait (Peradi):**

1. Sutrisno
2. Hendrik Jehaman
3. Zul Armain Aziz
4. Viator Harlen Sinaga
5. Johan Imanuel
6. Bhismoko W. Nugroho
7. Happy S.P. Sihombing

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Ahli yang diajukan, yaitu Dr. Jamin Ginting.

Sebelum diambil ... sebelum dimintai keterangan saksi ... Ahli harus disumpah. Mohon Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Ahli Pak Dr. Jamin Ginting, bisa berdiri? Baik. Ada Alkitabnya, Pak Jamin?

**3. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [01:28]**

Ada, Yang Mulia.

**4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30]**

Oke. Alkitabnya di sebelah kiri, dipegang tangan kiri ... di atas tangan kiri. Tangan kanannya di atas dengan jari dua. Baik, ikuti lafal yang saya sampaikan, ya.

**5. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [01:49]**

Baik, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50]**

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**7. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [01:50]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [02:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Silakan, Ahli langsung memberikan keterangan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

**10. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [02:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkanlah kami untuk membacakan Keterangan Ahli kami pada sidang pada hari ini.

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, pada hari ini tanggal 24 Agustus 2022, saya atas nama Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn. Jabatan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Beralamat di Medang Lestari B-310, Pagedangan, Tangerang, Banten. Dengan ini, memberikan keterangan sebagai ahli hukum acara pidana dalam Perkara Register Nomor 62[sic!]/PUU-XX/22 ... 62[sic!]/PUU-XX/2022, maaf, tanggal 6 ... 1 ... Juni 2022 yang diajukan oleh Saudara Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Pemohon I sampai dengan Agung Laksono, sampai dengan Pemohon XII.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Perkenankanlah saya menyampaikan Keterangan Ahli, baik secara lisan, maupun nanti secara ... hari ini secara tertulis yang tidak terpisahkan dari atas permohonan uji materiil terhadap Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan dalam persidangan yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini.

Yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati.

Pokok Permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon dalam uji materiil adalah ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 54 KUHAP, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau

terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini." Bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pendapat Ahli. Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Adapun urutan pendapat Ahli yang dikemukakan dalam sidang yang mulia ini disusun sedemikian rupa dengan pertama pendahuluan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memberikan kesempatan ini. Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, negara harus menempatkan hukum sebagai tingkat yang paling tinggi, sehingga semua pelaksana penyelenggaraan pemerintahan harus menghormati dan menjamin hak asasi manusia, semua orang beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Bahwa selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal ini mengakui, menjamin, dan melindungi warga negara tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, suku, agama, warna kulit, agama, dan kaya atau miskin, sebagai semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Bahwa dengan demikian hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum juga berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk secara bebas memberikan pendapat tanpa tekanan dan berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Dua. Sejarah dan asas dalam pembentukan KUHAP. Bahwa dalam hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR. Pada Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ditetapkan bahwa hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum di semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih berpedoman pada HIR. Bahwa pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan pada tahun 1965. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 memberikan keleluasaan besar bagi presiden untuk ikut campur dalam urusan peradilan, sehingga menyulitkan penegak hukum dan keadilan dalam lingkup kekuasaan sebuah negara merdeka. Maka pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibuat menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dikarenakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri, maka pada tanggal 31 Desember

1981 diterbitkanlah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa asas yang digunakan dalam KUHAP ini adalah asas akusator, bukan menganut sistem inkisitor. Asas akusator ini berprinsip utamanya adalah menempatkan posisi daripada saksi, tersangka, terdakwa, sebagai subjek dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan, maupun dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Sedangkan pada asas inkisitor menempatkan saksi, dan tersangka, dan terdakwa dipandang sebagai objek dalam pemeriksaan. Ini berarti bahwa KUHAP memberikan kebebasan kepada saksi, tersangka, terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

Bahwa hal ini juga merupakan asas dalam KUHAP, yaitu asas memperoleh bantuan hukum yang seluas-luasnya. Artinya bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dimana setiap orang diperlakukan sama dan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lain di muka hukum. Atau pengadilan mengadili, menurut hukum tidak membedakan orang. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pembentukan KUHAP sendiri, telah mengatur bahwa ada perlindungan bagi saksi untuk mendapatkan hak pendampingan hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan sebagai subjek akusator, bukan sebagai objek pemeriksaan atau inkisitor sebagaimana yang diperlakukan terhadap tersangka dan terdakwa.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Adapun dasar perlindungan hak-hak asasi daripada hak-hak saksi adalah:

- a. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, "Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara yang dengar ... dia dengar sendiri dan ia alami sendiri."

Bahwa terhadap pengertian tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi, "Termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu

tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Bahwa KUHAP sendiri, tidak mengatur apa saja yang menjadi hak-hak saksi, sehingga sudah sepantasnya dalam tatanan perlindungan saksi yang merupakan calon tersangka, ada perlakuan yang berbeda terhadap saksi yang merupakan calon tersangka. Faktanya, dikarenakan dalam pemberian pemeriksaan sebagai saksi pada hari yang sama bisa juga tersangka, sehingga seluruh berita acara interogasi dalam penyelidikan atau berita acara pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dapat saja berubah menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka, tanpa lagi mengubah substansi isi pemeriksaan. Hal tersebut ini sangat merugikan bagi calon tersangka tersebut. Sehingga, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ditentukan bahwa saksi atau calon tersangka tersebut harus sudah pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti, dan pemeriksaan calon tersangka, dan transparansi, dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan cukup itu. Sehingga berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Bernomor 21/PUU-XII/2014 frasa *bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup* dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas res judicata (putusan hakim harus dianggap benar), serta putusan MK bersifat erga omnes atau berlaku umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tua ... tetap.”

Bahwa kalimat, “Setiap orang ...” tersebut mengacu kepada saksi, tersangka, dan terdakwa yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, artinya hak saksi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus diberikan kepada saksi yang sedang diperiksa.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang LPSK) menyebutkan, “Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana pada ayat (2), dapat diberikan

kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak lihat sendiri, dan tidak alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang LPSK tersebut adalah hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n dan huruf p diberikan adalah hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan pendampingan dalam memberi keterangan dalam setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Perkap Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1) huruf a, “Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa wajib memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.”

Pasal 27 ayat (1) huruf b, mohon koreksi, Yang Mulia, “Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa harus dilarang memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukum, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.”

Bahwa apa yang ditegaskan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 telah dengan jelas bahwa ada hak saksi untuk didampingi oleh penasihat hukumnya dan hak tersebut merupakan *lex scripta* (tertulis) dan *lex certa* (sangat jelas) ditegaskan dalam perkap tersebut.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati, sampailah pada pendapat akhir dari Saksi Ahli.

Pendapat akhir kami bahwa perlu diberikan norma baru dalam Pasal 54 KUHAP, dimana pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, bukan hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa, tetapi juga diberikan kepada saksi dalam tingkat penyidikan dan terperiksa dalam proses penyelidikan, guna menjamin persamaan di hadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati, pendapat yang kami sampaikan, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan.

## **11. KETUA: ANWAR USMAN [15:50]**

Baik. Terima kasih, Ahli. Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup? Silakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [16:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada beberapa pertanyaan pendalaman, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [16:07]**

Silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [16:10]**

Terima kasih. Ahli, Ahli tadi menjelaskan bagaimana HIR dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan asas-asas yang ada di dalamnya, dalam hal ini KUHAP. Ahli, yang pertama. Ahli, apakah Ahli bisa menjelaskan lebih jelas dalam Persidangan Yang Mulia ini, bagaimana sejarah KUHAP, sehingga di dalam KUHAP tersebut tidak ada pengaturan yang ... yang jelas dan tegas terkait dengan hak-hak saksi, dimana di ... yang ada diakomodir di situ adalah bab tentang tersangka dan terdakwa dan pasal selanjutnya terkait hak seorang tersangka dan terdakwa? Bagaimana Saudara sebagai akademisi, bagaimana sejarahnya?

Terus yang kedua, terkait dengan pertanyaan saya yang pertama. Selanjutnya ada beberapa produk peraturan perundang-undangan, Ahli tadi sudah menyebutkan ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana disebutkan di situ hak-hak seorang saksi, termasuk juga mendapatkan bantuan hukum, ada juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia, termasuk juga perkap.

Pertanyaan saya adalah apakah peraturan-peraturan tersebut di atas yang saya ... yang tadi Saudara Ahli sampaikan itu sebagai dilatarbelakangi karena kurangnya perlindungan saksi dalam KUHAP? Itu.

Selanjutnya Ahli, ada pendapat yang menyampaikan ... apa ... ada pendapat yang menyatakan bahwa proses pendampingan seorang saksi dibedakan dalam tahap projustitia dan nonprojustitia sebelum prajustitia. Pendapat tersebut menyampaikan bahwa dalam projustitia, seorang saksi perlu didampingi seorang advokat atau lebih. Sebaliknya, dalam proses nonprojustitia, tidak perlu didampingi. Bagaimana ... apa ... bagaimana pendapat Ahli? mungkin nanti dihubungkan juga dengan praktik-praktik peradilan di luar kalau ada.

Yang selanjutnya, Ahli. Ahli, bagaimana Ahli bisa menjelaskan perbedaan seorang saksi yang diperiksa dengan didampingi oleh penasihat hukum atau tanpa penasihat hukum. Nah potensi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemeriksaan saksi, seperti apa kemungkinan pelanggaran-pelanggarannya itu didampingi seorang advokat atau tidak? Atau apakah benar ... apa ... pendapat-pendapat

pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa malah advokat itu terkesan menghalang-halangi proses pemeriksaan seorang saksi?

Dan yang terakhir, Saksi[sic!]. Saksi[sic!] tadi menyebutkan bahwa seorang warga negara itu berhak untuk didampingi dalam setiap pemeriksaan. Apakah yang dimaksud oleh Ahli, termasuk juga dalam proses penyelidikan, dimana seseorang warga negara yang diperiksa itu statusnya belum sebagai saksi atau tersangka, namun merupakan terduga?

Demikian, Saksi[sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [19:57]**

Ya, baik.

**16. KETUA: ANWAR USMAN [20:00]**

Cukup, ya?

Sekarang Kuasa Presiden dipersilakan (...)

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [20:02]**

Yang Mulia, selanjutnya masih ada dari rekan saya, Yang Mulia. Ada pertanyaan selanjutnya, Yang Mulia.

**18. KETUA: ANWAR USMAN [20:03]**

Ya baik, silakan!

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: [20:14]**

Ada beberapa pertanyaan yang saya mau coba sambungkan dari rekan saya. Yang pertama adalah kalau di dalam penjelasan Saksi[sic!] tadi ada menyangkut tentang hak asasi, apakah menurut Ahli, pemberian bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia itu merupakan suatu sebuah kewajiban negara?

Lalu, bagaimana pendapat Ahli tentang adanya larangan bagi advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum atau menjalankan kuasa untuk pendampingan saksi? Mohon dijelaskan.

Kemudian yang kedua adalah di dalam contoh atau kondisi saat ini ada banyak ketika saksi diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum, kemudian penyidik dapat meminjam barang bukti milik saksi tanpa berita acara penyitaan dan dokumen lainnya. Ini merupakan bagian salah satu contoh kecil, bahkan saksi sendiri tidak mengetahui haknya ketika diperiksa. Nah, menurut pendapat Ahli, apakah kebutuhan penempatan saksi dalam Pasal 64 KUHP ini sudah sangat urgent sebagaimana tadi

kita boleh dengarkan penjabaran yang tadi Saksi Ahli ... yang Ahli katakan?

Yang terakhir, menurut pendapat Ahli, adakah hubungan antara pendampingan yang dilakukan terhadap saksi sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon dengan Miranda Rules ... Miranda Rules, dimana dalam bentuk-bentuk nyata dari penerapan Miranda Rules adalah Miranda Warning yang minimal harus diberikan oleh polisi ketika menangkap tersangka dan sebelum dilakukan interogasi? Umumnya, polisi akan berkata, saya akan coba untuk men-translate-kan secara lepas, "Anda memiliki hak untuk diam, apa pun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan, Anda memiliki hak untuk bicara kepada penasihat hukum dan dihadiri penasihat hukum selama interogasi. Apabila Anda tidak mampu menyewa penasihat hukum, maka akan disediakan satu untukmu dan ditanggung oleh pemerintah."

Mohon penjelasannya dari Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: ANWAR USMAN [23:11]**

Ya, baik, cukup.

Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada, Kuasa Presiden?

**21. PEMERINTAH: PURWOKO [23:27]**

Izin, Yang Mulia, dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

**22. KETUA: ANWAR USMAN [23:31]**

Oh, cukup? Gitu, ya, baik. Dari meja Hakim? Dari meja Hakim juga cukup.

Dipersilakan Ahli untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi dari Kuasa Pemohon.

**23. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [23:51]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Kalau kita melihat sejarah tentang KUHP tadi yang pernah saya sampaikan bahwasanya produk ini merupakan awalnya adalah produk digunakan berdasarkan hukum yang berlaku terhadap Indonesian Indische Regeling yang dilakukan terhadap Indonesia berdasarkan Pasal 131 IS.

Nah, ketentuan itu dimasukkan dalam HIR dan beberapa peraturan-peraturan produk Belanda. Tetapi prinsip itu yang saya katakan, dimana para saksi, tersangka, maupun terdakwa didudukkan

sebagai objek pemeriksaan, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan prinsip ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka diperintahkanlah untuk membentuk suatu peraturan yang produk Indonesia sendiri, dimana prinsip dasar dalam pemeriksaan tersebut adalah menundukan ... mendudukan saksi, tersangka, dan terdakwa sebagai subjek yang mempunyai kedudukan yang sama dengan yang memeriksa. Dalam konteks ini adalah yang memeriksa apakah penyelidik, apakah penyidik, apakah jaksa penuntut umum, maupun majelis hakim yang terhormat dalam proses peradilan. Maka dengan demikian tidak ada perlakuan yang di luar dari aturan hukum acara yang sudah ditetapkan dalam KUHAP tersebut. Nah, sehingga inilah yang menjadi alasan yang penting dalam konteks perlindungan terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa sendiri.

Majelis Hakim yang kami muliakan dan Para Penguji Marteriil yang kami hormati. Dalam konteks di ketentuan Bab ke-VI disebutkan kalimat bab tentang tersangka dan terdakwa. Apakah KUHAP tidak mengatur dalam ketentuan saksi? KUHAP mengatur dalam ketentuan saksi, dimana di Pasal 1 angka yang ke-26 disebutkan, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri." Saksi ini (suara tidak terdengar jelas) saksi ini dicantumkan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, dimana di keterangan disebutkan bahwa saksi adalah sebagai alat bukti yang sah, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat betapa urgent dan pentingnya kedudukan saksi sebagai suatu alat bukti dalam persidangan, sehingga dalam memberikan keterangan di pengadilan harusnya saksi, ya, apakah dalam proses penyelidikan, apakah dalam proses penyidikan, saksi ini harus diperiksa. Tadi sudah saya katakan dalam proses penyelidikan menggunakan berita acara introgasi, berita acara introgasi tidak mempunyai kekuatan hukum paksa atau projustitia. Tetapi dalam konteks ini sering terjadi, kita lihat ada keluhan yang diajukan oleh saksi dimana dalam berita acara interogasi tersebut semua keterangan-keterangan sudah disampaikan, bahkan ada beberapa saksi yang sudah memberikan pinjam pakai terhadap alat-alat bukti atau barang-barang bukti yang diduga digunakan untuk kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. Sehingga kalau nantinya tidak didampingi oleh penasihat hukum, tentu tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan saksi sendiri, atau juga dapat merugikan calon tersangka, atau tersangkanya sendiri.

Pertanyaan terkait dengan bagaimana konteks yang ada dalam Pasal 54 tersebut? Perlu kami jelaskan bahwa di KUHAP sendiri mempunyai terminologi tafsir yang berbeda terkait dengan Pasal 54,

dimana di Pasal 54 dikatakan, "Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini."

Kalimat pertama yang kita lihat di situ adalah guna *kepentingan pembelaan*. Apa arti *pembelaan* tersebut? Pembelaan dimaknai adalah suatu pembelaan yang dilakukan atau sesuatu upaya untuk memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa dalam rangka memberikan pembelaan tersebut. Jenis-jenis pembelaan bisa digunakan dengan pendampingan, bisa juga dilakukan dengan pemberian nasihat, atau upaya-upaya lain terkait dengan pembelaan. Tetapi dalam konteks di Pasal 54 sendiri, tidak disebutkan apakah pembelaan tersebut juga berlaku bagi saksi.

Perlu kita perhatikan di sini, walaupun di sini dimasukkan dalam konteks tersangka dan terdakwa, tentu kita pahami bahwasanya pembelaan tersebut yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa, ya, tetapi pendampingan tidak disebutkan di sini. Maka pertanyaannya, apakah guna kepentingan pembelaan tersebut harus juga saksi perlu dilakukan pembelaan sesuai dengan hak-haknya? Maka menurut pendapat saya, ketentuan tentang saksi adalah ketentuan yang perlu mendapatkan pendampingan karena pembelaan tersebut bukan hanya membela tersangka atau terdakwa saja, tetapi juga dalam rangka pembelaan kepentingan hak-hak saksi yang diperiksa. Kenapa hal ini menjadi perlu pendampingan? Tadi sudah disebutkan dalam pertanyaan yang berikutnya. Dikatakan ada konsep Miranda Rules. Dalam konsep Miranda Rules, memiliki intisari bahwasanya seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau sebelum ditetapkan sebagai terdak ... tersangka, dia harus menyampaikan hak-haknya. Salah satu hak yang disampaikan tersebut adalah dia dapat untuk didampingi penasihat hukum. Untuk dapat didampingi penasihat hukum harus disampaikan, kalau enggak penangkapan ataupun upaya-upaya terhadap penahanan tersebut dianggap sebagai batal demi hukum karena tidak disampaikan. Salah satunya adalah pendampingan terhadap orang tersebut.

Dengan demikian, maka kedudukan orang yang ditangkap oleh polisi dalam konsep common law tersebut adalah penangkapan yang belum kedudukannya sebagai terdakwa. Dia baru sebagai saksi.

Nah dengan demikian, konsep Miranda Rules sangat menjunjung tinggi, ya, sangat menjunjung tinggi kedudukan seorang saksi untuk didampingi dalam tahap pemeriksaan tersebut.

Lalu konsep penjelasan dalam hak asasi manusia bahwa pemberian hak asasi manusia adalah tugas negara untuk mewajibkan melindungi para saksi, tersangka, maupun terdakwa. Hal ini bisa kita lihat di Pasal 56. Di Pasal 56 disebutkan, "Pada hal tersangka, terdakwa disangka melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau

pidana 15 tahun atau lebih, maka mereka berhak untuk, ya, memeriksa dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Ayat (2), “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk bertindak sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.”

Artinya apa? Artinya negara berhak dan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum terhadap semua orang yang ancamannya di atas 5 tahun. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 di Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemberi, penerima, bantuan hukum.

Nah, dengan demikian, kalau ditanyakan apakah negara berkewajiban? Tentu berkewajiban karena sudah ditetapkan dalam ketentuan hukum hak asasi manusia dan juga peraturan tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan pasal ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut.

Nah, kalau kita lihat bagaimana kedudukan seorang saksi? Apakah advokat boleh mendampingi dalam saksi statusnya berbeda dalam kondisi proses penyidikan dan proses penyelidikan? Majelis Hakim yang kami muliakan Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, dalam proses KUHAP, walaupun tidak diatur terkait dengan pendampingan saksi, hal ini sudah diterobos dengan ketentuan yang tadi dimasukkan dalam Peraturan Perkap Kapolri. Dalam Peraturan Perkap Kapolri tersebut sangat jelas dan terang di Pasal 27 ayat (1) huruf a dan b dinyatakan bahwa setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan wajib untuk memberikan kesempatan kepada saksi ataupun tersangka untuk menghubungi dan didampingi oleh pengacara.

Kenapa hal ini menjadi dasar aturan yang sifatnya *lex scripta* dan *lex certa*? Artinya bahwa ketentuan peraturan ini untuk memberikan masukan dan memberikan pelengkap ketentuan yang ada dalam KUHAP. Karena KUHAP sendiri tidak mendefinisikan pembelaan tersebut sebagai pendampingan. Menurut Ahli, seharusnya dalam Pasal 54 tersebut, tidak dimaknai sekadar hanya pembelaan saja, tetapi juga dimaknai sebagai pendampingan. Karena yang dimaksud dengan pembelaan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud bantuan hukum ketentuan dalam Peraturan Undang-Undang 16 Tahun 2011, bahwasanya pemberian bantuan hukum itu bukan hanya dalam rangka pembelaan, tetapi juga dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela, dan/atau juga melakukan tindakan lain.

Jadi, cakupan sempit yang diatur dalam 54 harusnya, Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Para Pemohon uji materi yang kami hormati, harusnya dimaknai luas. Pemaknaan luas itu harus berisi suatu norma baru, norma baru yang menyatakan bahwasanya untuk kepentingan

pembelaan yang termasuk dalam proses pendampingan harus juga diberikan kepada saksi, tersangka, ataupun terdakwa karena makna dari kepentingan pembelaan tersebut cakupannya terlalu sempit. Hanya diberikan pembelaan bagi orang yang patut dibela. Sedangkan bagi orang yang kemungkinan akan dibela atau orang yang memiliki informasi ataupun data yang patut mendapatkan pendampingan, tidak termasuk dalam guna kepentingan pembelaan tersebut, sehingga hal ini sangat merugikan dan tidak sesuai dengan konsep yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**24. KETUA: ANWAR USMAN [36:19]**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Pemohon, masih ada ahli satu lagi, ya, Pak Ifdhal Kasim (Staf Ahli Kapolri), ya? Karena surat ... apa ... keterangan tertulisnya baru disampaikan kemarin, jadi harus ditunda pada sidang yang akan datang.

Untuk itu, sidang ini ... atau ini Presiden akan mengajukan ahli atau saksi, Kuasa Presiden?

**25. PEMERINTAH: PURWOKO [36:59]**

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah tidak akan menghadirkan ahli, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN [37:07]**

Ya, baik. Untuk Kuasa Pemohon, jadi ahli tinggal satu saja, ya, Pak Ifdhal Kasim?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [37:14]**

Izin, Yang Mulia.

**28. KETUA: ANWAR USMAN [37:15]**

Ya, siap. Ya (...)

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [37:17]**

Sesuai dengan persidangan sebelumnya, Yang Mulia, kami sudah menyampaikan ke Yang Mulia bahwa Pemohon sudah mengajukan empat orang ahli dan tiga saksi, Yang Mulia.

**30. KETUA: ANWAR USMAN [37:29]**

Oh, baik. Ahli tiga, berarti dua lagi, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [37:39]**

Jadi, Yang Mulia, kami mengajukan empat (...)

**32. KETUA: ANWAR USMAN [37:41]**

Ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [37:42]**

Karena yang diperiksa baru ini satu, berarti masih ada tiga, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN [37:45]**

Tiga lagi ahlinya, ya? Ya, baik.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [37:47]**

Betul, Yang Mulia.

**36. KETUA: ANWAR USMAN [37:49]**

Untuk sidangnya akan datang, dua saja, ya? Dua saja terlebih dahulu, yaitu Pak Ifdhal Kasim tambah satu lagi, ya? Terserah. Ya, sebentar! Ada catatan dari Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:05]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli Pak Jamin Ginting dan Pemohon, ya. Pada persidangan yang dulu ketika hadir dari pihak kepolisian, Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan, "Minta tanggapannya berkaitan dengan perkap," yang tadi berkali-kali disebut oleh Ahli. Mahkamah Konstitusi sudah mendapat keterangan tambahan dari kepolisian berkenaan dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a itu memberikan jawaban begini, "Karena masih diperlukan sosialisasi sampai tingkat kewilayahan untuk dapat diterapkannya ketentuan perkap tersebut dalam proses penyidikan, terlebih akan menjadi kendala bagi penyidik daerah terluar apabila harus menyediakan penasihat hukum pada tahap pemeriksaan saksi." Artinya, dari kepolisian

belum ... tidak tegas bahwa perkap itu sampai hari ini, kemudian secara konsisten diberlakukan.

Nah, oleh karena itu, kalau Pihak Pemohon atau pihak-pihak yang ada di persidangan ingin mendapatkan keterangan tambahan dari kepolisian itu, nanti bisa menghubungi Kepaniteraan. Syukur-syukur sudah mendapatkan tembusan untuk itu. Jadi, bisa nanti menjadi bahan kajian kita ke ... atau para pihak ketika mengajukan kesimpulan. Supaya ini kemudian tidak kamu menjadi trigger, selalu ... apa ... dijadikan acuan di dalam mendeskripsikan soal ... apa ... kepentingan saksi di dalam ... eh, kepentingan kuasa hukum atau pendampingan di dalam memeriksa saksi itu. Ini keterangan tambahan kami, supaya ... ini juga baru ... baru kami terima dan juga baru kami jelaskan di persidangan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**38. KETUA: ANWAR USMAN [40:05]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, ya, itu untuk Para Pihak yang terkait, termasuk Ahli Pak Dr. Jamin Ginting.

Ya, sekali lagi untuk sidang yang akan datang, Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan 2 ahli, yang termasuk Pak Ifdhal Kasim tadi. Oleh karena itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 6 November ... ulang, 6 September 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan 2 ahli dari Pemohon.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan tutup. Terima kasih untuk Pak Dr. Jamin Ginting.

**39. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [41:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB**

Jakarta, 24 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).